

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ibu Ulya Nim, C03205043, dengan judul **Studi Komparatif Antara KUHP dan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Homoseksual**. Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juli 2010

Pembimbing,



Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Ulya

NIM : C03205043

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah /Skripsi yang berjudul : **Studi Komparatif Antara KUHP dan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Homoseksual** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat / jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Penulis  **METERAI TEMPEL**
PADA KEWAJIBAN BANGGA
74F86AAF202436457
ENAM RIBU RUPIAH
6000 

Ibnu Ulya

BAB III : TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

- A. Definisi Homoseksual 37**
- B. Dampak Negatif homoseksual 44**
- C. Sanksi Homoseksual Dalam Hukum Pidana Islam..... 47**

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL

- A. Persamaan Sanksi Tindak Pidana Homoseksual dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam 54**
- B. Perbedaan Sanksi Tindak Pidana Homoseksual dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam 56**

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 62**
- B. Saran..... 63**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

sekelilingnya, namun saat ini sudah terlupakan dan cenderung diabaikan sehingga masyarakat sudah lupa akan batas-batas etika moral dan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat.²

Dalam era globalisasi saat ini, orang mengagung-agungkan kebebasan untuk setiap individu, hal itu mempunyai sisi positif bagi jalannya pemerintahan di Negara Indonesia ini. Seperti kita bebas dalam menyampaikan pendapat dan kritik yang membangun terhadap pemerintah. Tetapi selain mempunyai dampak positif kebebasan juga mempunyai dampak negatif, kita sering melupakan norma-norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat, salah satu dampak negatif dari kebebasan adalah munculnya beragam tindak pidana dan kejahatan di masyarakat, kita sering menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai peningkatan angka kriminalitas, kerusakan moral, perusakan lingkungan hidup, kemiskinan, pemerkosaan dan kesusilaan. Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah semakin banyaknya perbuatan asusila yang muncul, salah satu kejahatan kesusilaan adalah kejahatan kesusilaan sejenis yaitu homoseksual dan lesbian.

Homoseksual adalah seseorang yang secara seksual tertarik untuk mengadakan kontak seksual dengan orang lain yang berkelamin sama dengan dirinya (laki-laki dengan laki-laki).³

²Ayip Syafrudin, *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, (Solo: Pustaka Mantiq. Cet.I, 1991), 12.

³M. Dahlan, Y. Al-Barry, I. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, (Surabaya: Target Press, 2003), 291

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis dapat menarik beberapa identifikasi masalah, diantaranya:

1. Bagaimanakah pengertian homoseksual?
2. Bagaimanakah sejarah homoseksual pada kaum Sodom?
3. Apakah yang menyebabkan seorang menjadi homoseksual?
4. Bagaimanakah akibat pelaku homoseksual?
5. Apakah ada spesifikasi hukum yang jelas mengenai sanksi homoseksual?
6. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap tindak pidana homoseksual menurut KUHP?
7. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap tindak pidana homoseksual menurut hukum pidana Islam ?

C. Batasan Masalah

Dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam studi ini terbatas hanya pada permasalahan studi komparatif mengenai sanksi tindak pidana homoseksual dalam KUHP dan hukum pidana Islam.

D. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap tindak pidana homoseksual menurut KUHP?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap tindak pidana Homoseksual menurut hukum pidana Islam ?
3. Apakah persamaan dan perbedaan sanksi terhadap tindak pidana homoseksual menurut KUHP dan hukum pidana Islam ?

E. Kajian Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui sudah banyak tulisan atau karya ilmiah yang membahas tentang homoseksual diantaranya, *pertama* karya ilmiah yang ditulis oleh Wahyu Krisnawati yang berjudul *Studi Komparatif Kejahatan Kesusilaan Berupa Lesbian dan Homoseksual Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pasal 292 KUHP dan Pandangan Islam*.¹³ Tulisan ini membahas tentang kejahatan kesusilaan yang berupa homoseksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur, tulisan ini membandingkan bagaimana pandangan KUHP dan hukum Islam mengenai perbuatan homoseksual dan lesbian terhadap anak di bawah umur, dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwasannya KUHP dan

¹³Baca Wahyu Krisnawati, *Studi Komparatif Kejahatan Seksual Berupa Homoseksual dan Lesbian Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pasal 292 KUHP dan Pandangan Hukum Islam*

H. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari bisa pemahaman, penulis mencoba menegaskan berbagai istilah yang dipakai dalam skripsi ini.

1. Homoseks: hubungan seks dengan pasangan yang berkelamin sama.¹⁶
2. Homoseksual : seseorang yang secara seksual tertarik untuk mengadakan kontak seksual dengan orang lain yang berkelainan sama dengan dirinya (laki-laki dengan laki-laki).¹⁷
3. Sanksi pidana: imbalan hukuman yang dikenakan bagi perbuatan yang melanggar hukum pidana.¹⁸

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Skripsi ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau literatur. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

2. Data yang dikumpulkan

Mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan atau literatur, maka data yang dikumpulkan adalah data kepustakaan, yaitu:

¹⁶M. Dahlan, Y. Al-Barry, I. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, 291

¹⁷*Ibid*,

¹⁸M. Marwan dan Jimmy p, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, cet. I, 2009), 510

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan studi, kegunaan studi, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- BAB II** : Membahas tentang tindak pidana homoseksual menurut KUHP, definisi homoseksual, dampak negatif homoseksual, sanksi tindak pidana homoseksual dalam KUHP.
- BAB III** : Bab ini sama dengan bab yang kedua tetapi bab ini membahas tentang tindak pidana homoseksual menurut hukum pidana Islam, definisi homoseksual, dampak negatif homoseksual, sanksi tindak pidana homoseksual dalam hukum pidana Islam.
- BAB IV** : Bagian ini merupakan analisis komparatif terhadap aturan-aturan tentang tindak pidana homoseksual yang ada dalam KUHP dan hukum pidana Islam sesuai dengan bentuk kajian sub bab yang terdapat dalam bab dua dan bab tiga akan dipertemukan guna menemukan persamaan dan perbedaan.
- BAB V** : Merupakan penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Begitu pula, para wanita homoseks tertarik pada sesama wanita, mereka ini pada umumnya disebut *lesbian*.¹⁶ Dewasa ini, telah banyak pria Indonesia yang pernah terlibat dalam pengalaman homoseksual, setidaknya satu kali dalam hidupnya, baik sebagai pelaku aktif, pelaku pasif, maupun sebagai korban kekerasan seksual (sodomi). Namun bedanya, ada diantara mereka yang terus melakukannya, ada yang tidak. bahkan dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual (sodomi) cenderung menjadi pelaku sodomi di kemudian hari. Seperti dalam kasus Robot Gedhek, pria yang menyodomi banyak anak laki-laki. Dulunya ia sendiri pernah menjadi korban sodomi.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya seseorang bisa menjadi homoseksual ada dua pendapat yang pertama menyatakan homoseksual adalah sebuah pilihan dari orang tersebut dan yang kedua menyatakan menjadi homoseksual adalah faktor genetik dari orang tersebut.

B. Dampak Negatif Homoseksual.

Setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang dilakukan pasti mengandung resiko. Bahkan hidup sendiri adalah sebuah resiko yang harus dijalani dan dihadapi. Demikian juga dengan identitas seksual, baik itu heteroseksual, homoseksual, biseksual semuanya memiliki resiko yang harus

¹⁶ *Ibid*, 76

¹⁷ *Ibid*, 78

dijalani dan dihadapi, dan berbicara mengenai resiko yang akan dihadapi homoseksual antara lain :

1. Resiko yang harus dihadapi dari lingkungan eksternal

Keberadaan kaum homoseksual di tengah-tengah masyarakat dan di dalam berinteraksi dengan lingkungan senantiasa dihadapkan pada hukum, norma, nilai-nilai, dan aturan tertulis maupun tidak tertulis, serta pandangan yang berlaku di masyarakat. Misalnya saja hukum Negara yang tidak memperbolehkan terjadinya pernikahan antara sesama jenis kelamin, norma agama yang tidak memperbolehkan hubungan homoseksual, aturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat untuk menghindari relasi dengan kaum homoseksual, menutup kesempatan bagi kaum homoseksual untuk berkarya atau bekerja, bersekolah atau pun kesempatan untuk mendapat pelayanan kesehatan yang sama dengan yang lain. Situasi di atas berpotensi menghasilkan reaksi dan perlakuan yang bermacam-macam dari lingkungan di sekelilingnya. Ada yang bersikap bisaa, ada yang memandang sebelah mata, ada pula yang hingga perlakuan yang tidak menyenangkan seperti dikucilkan, disisihkan, dijauhi oleh keluarga, teman, dan lingkungan kerja, serta masyarakat.

Inilah gambaran resiko-resiko yang kerap dihadapi oleh kaum homoseksual ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat dan menjalin interaksi dengan lingkungannya. Tidak menutup kemungkinan ada

mana tak ad gejala-gejala luar apa pun yang tampak, yang diserang adalah organ-organ dalam. Tahap laten ini berlangsung selama 20 sampai 30 tahun. Lalu penyakit ini memasuki tahap final, sifilis tersier, yang dapat berakibat buruk pada tulang, lever, dan ginjal. Dr Steven Wexner dari Cleveland Clinic di Ft. Lauderdale, Florida menyatakan dalam hasil penelitiannya tahun 1990 bahwa 80% pasien sifilis adalah kaum homoseksual dn sepertiga dari kaum homoseksual terjangkit penyakit virus harpes simplek.²¹ Pada tahun 1984 dr Robert gello menemukan sejenis penyakit yang diberi nama *gay related immune deficiency syndrome*, yaitu gejala penyakit yang disebabkan penurunan tubuh yang berhubungan dengan kelompok homoseksual. Gejala yang menyolok pada penyakit ini berupa tumor kulit berwarna ungu yang disebut *sarcoma kaposi* yaitu wabah mematikan yang menimpa kaum homoseksual.²²

C. Sanksi Homoseksual Dalam KUHP.

Hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana. E Kant mengatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan, pendapat ini bisaa disebut teori pembalasan, hukuman harus dapat

²¹ *Ibid*, 26

²² Dadang Hawari, *Pendekatan Psikoreligi Pada Homoseksual*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009), 48

mempertakutkan orang supaya tidak berbuat jahat, teori ini disebut teori mempertakutkan, hukuman juga bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan teori ini bisa disebut teori memperbaiki.²³

Dalam title II Buku I KUHP yang berjudul hukuman tergambar sistem hukuman pidana yang dipakai di Indonesia disebutkan dalam pasal 10 ada empat macam hukuman pokok:

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda

Dan tiga macam hukuman tambahan

1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim²⁴

Sifat keserdahanaan ini terletak pada gagasan, bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berate atau ringan tindak pidana sedangkan Sanksi bagi pelaku homoseksual di dalam KUHP terdapat dalam buku kedua pada pasal 292 yang berbunyi :

²³R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea), 36

²⁴Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum di Indonesia*, (Bandung : Eresco, 1989), 162

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (٧٧) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (٧٨) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ (٧٩) قَالَ لَوْ أَنْ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ (٨٠) قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِبْ أَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَمِسْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا تَكُنْ مِنْهُ مُصِيبًا مَا أَصَابَهُمْ إِنْ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (٨١) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (٨٢)

Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (Para Malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dia berkata: "Ini adalah hari-hari yang sulit". Dan datanglah kaumnya bergegas-gegas, yang sejak dahulu selalu mengerjakan perbuatan keji. Luth berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putri-(negeri)ku, mereka lebih suci bagimu, maka bertaqwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal ? Mereka menjawab, "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Luth berkata: "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan" Para utusan berkata, "Hai Luth, sesungguhnya Kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-sekali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu Subuh; bukankah Subuh itu sudah dekat ?" Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah, dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan

Bila naluri seks tidak disalurkan melalui perkawinan, maka manusia akan mengalami kekacauan. Zina, umpamanya, akan membawa kekacauan hubungan nasab, sebab anak yang dilahirkan tidak mempunyai garis keturunan yang jelas dari silsilah bapaknya. Demikian pula halnya dengan homoseks, yang menghilangkan fitrah manusia, dan akan merusak sistem keluarga dan masyarakat, bahkan memutus generasi manusia berikutnya. Sebab hubungan seks sesama laki-laki tidak akan membuahkan keturunan. Sementara itu, perempuan pun akan kehilangan kepuasan untuk memuaskan kebutuhan biologisnya. Rasa kesepian semacam ini akan mengakibatkan penyimpangan seks dikalangan perempuan itu sendiri. hal ini akan mendorong mereka untuk melakukan hubungan seks antar sesama (*lesbian*) sikap ini akan menghindarkan perkawinan dengan laki-laki, bila ini terjadi maka seluruh pranata sosial akan mengalami kehancuran. Karena Hukum Islam sangat mengutamakan kemuliaan akhlak, karena dengan itu manusia dapat menjalankan fitrahnya sesuai dengan Sunatullah. Akhlak yang baik akan membawakan ketentraman bagi manusia untuk menjalankan perintah dan menghentikan larangan yang telah disyariatkan.¹¹

B. Dampak Negatif Homoseksual

Homoseksual adalah sejelek-jelek perbuatan keji yang tidak layak dilakukan oleh manusia normal. Allah telah menciptakan manusia terdiri dari

¹¹Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 96

laki-laki dan perempuan, dan menjadikan perempuan sebagai tempat laki-laki menyalurkan nafsu biologisnya, dan demikian sebaliknya, Islam sangat keras dalam memberikan hukuman atas kejahatan yang satu ini karena dampaknya yang buruk dan kerusakan yang ditimbulkannya kepada pribadi dan masyarakat. Homoseksual selain merupakan perbuatan yang keji juga mempunyai dampak negatif bagi pelakunnya. Diantaranya:

1. Benci terhadap wanita, Kaum Luth berpaling dari wanita dan kadang bisa sampai tidak mampu untuk menggauli mereka. Oleh karena itu, hilanglah tujuan pernikahan untuk memperbanyak keturunan. Seandainya pun seorang homo itu bisa menikah, maka istrinya akan menjadi korbannya, tidak mendapatkan ketenangan, kasih sayang, dan balas kasih. Hidupnya tersiksa, bersuami tetapi seolah tidak bersuami.
2. Efek Terhadap Syaraf Kebiasaan jelek ini mempengaruhi kejiwaan dan memberikan efek yang sangat kuat pada syaraf. Sebagai akibatnya dia merasa seolah dirinya diciptakan bukan sebagai laki-laki, yang pada akhirnya perasaan itu membawanya kepada penyelewengan. Dia merasa cenderung dengan orang yang sejenis dengannya
3. Seorang homoseks selalu merasa tidak puas dengan pelampiasan hawa nafsunya.

disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan. Hukuman *ḥudūd* tersebut tidak bisa digugurkan atau dihapuskan oleh perseorangan (si korban atau walinya). Yang termasuk dalam *jarīmah ḥudūd* ini adalah zina, *qazaf* (menuduh zina), minum-minuman keras, pencurian, *hirabah* (perampokan), riiddah (murtad), *Al-bagyu* (pemberontakan).¹⁴

2. *Jarīmah Qiṣās* dan diyat

Jarīmah qiṣās dan diyat adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣās* atau diyat yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *ḥad* adalah bahwa hukuman *ḥad* adalah hak Allah sedangkan hukuman *qiṣās* dan *diyat* merupakan hak manusia. Oleh sebab itu hukuman *qiṣās* dan *diyat* bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *ḥad* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. Perbuatan Yang termasuk dalam hukuman *qiṣās* dan *diyat* yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.¹⁵

3. *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman selain *ḥudūd* dan *qiṣās* diat

¹⁴Ahamad Wardi Muslihch, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2005), x

¹⁵*Ibid*, xi

yang belum ditentukan oleh syara', dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada hakim (penguasa).¹⁶

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam pelaku homoseksual akan mendapatkan sanksi yang berat karena perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang keji yang dapat merusak akhlak manusia karena tidak sesuai dengan fitrah manusia dan termasuk dosa besar.

Allah berfirman:

وَلَوْ طَأُّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

*Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji (homoseks) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun sebelum kamu. (Al-A'raf: 80)*¹⁷

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku homoseksual memerlukan bukti yang jelas, baik melalui pengakuan dari pelakunya atau keterangan saksi. Para ulama' fiqh berbeda pendapat tentang saksi homoseksual. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berbeda pendapat bahwa saksi dalam kasus homoseksual sama dengan saksi dalam perbuatan zina yaitu empat orang laki-laki yang adil, tidak terdapat salah seorang diantaranya perempuan. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa saksi homoseksual tidak sama dengan saksi dalam zina karena kemudharatan yang ditimbulkan oleh homoseksual lebih ringan daripada yang ditimbulkan oleh zina, dan *jarimah*nya lebih kecil dari zina, serta tidak terjadi percampuran keturunan. Karena itu untuk membuktikan

¹⁶ *Ibid*, xii

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 215

homoseksual cukup hanya dengan seorang saksi saja, dan tidak perlu menghubungkan dengan zina, kecuali ada dalilnya, jika tidak diperoleh dari al-Qur'an dan Hadis, maka ditetapkan hukum asal.¹⁸

Ulama' fiqh telah sepakat atas keharaman homoseksual dan penghukuman terhadap pelakunya akan tetapi para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku homoseksual. Para sahabat Rasul, Nashir, Qosim bin Ibrahim dan imam Syafi'i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa *had* terhadap pelaku homoseksual adalah dibunuh, meskipun pelaku homoseks tersebut masih jejak, baik yang mengerjakan atau yang di kerjai,¹⁹ pendapat ini berdasarkan Hadis:

عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (رواه الخمسة الى النسائي)

Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: Rosulullah SAW. Telah bersabda: barang siapa yang kalian ketahui telah berbuat homoseks (perbuatan kaum nabi Luth). Maka bunuhlah kedua pelakunya, baik pelaku itu sendiri maupun partnernya, (diriwayatkan oleh lima hadis kecuali Nasa'i).²⁰

Sedangkan Menurut Imam Malik Syafii dan Ahmad, serta syiah Zaidiyah dan Imamiyah, homoseksual itu hukumannya sama dengan zina. Pendapat ini juga diikuti Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Alasan disamakannya kedua jenis tindak pidana ini adalah bahwa, baik *wafi* di

¹⁸ *Ibid*, 98

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 9, 141

²⁰ Sunan At-Tirmidzi, *Program CD Kutub Al-Tis'ah*, No. 1376

dubur (homoseksual) maupun *wat'i* di *qubul* (zina), kedua-duanya dalam Alqur'an disebut *fahisyah*.²¹ Dalam surat Al-a'raf ayat 80 disebutkan:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَثُونَ لَلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

*Dan (Ingatlah) ketika Luth Berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu".*²²

Menurut Muhammad Ibn Al Hasan As Syaibani dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah), praktik homoseksual dikategorikan zina, dengan alasan adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya, seperti: Pertama, tersalurkannya syahwat pelaku. Kedua, tercapainya kenikmatan (karena penis dimasukkan ke lubang dubur). Ketiga, tidak diperbolehkan dalam Islam. Keempat, menumpahkan (menya-nyiakan) air mani. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Muhammad Ibn Al Hasan dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual sama seperti hukuman yang dikenakan kepada pezina, yaitu: kalau pelakunya *muḥshan* (sudah menikah), maka dihukum rajam (dilempari dengan batu sampai mati), kalau *ghair muḥshan* (perjaka), maka dihukuman cambuk dan diasingkan selama satu tahun.²³

Sedangkan menurut Malikiyah, Hanabilah, dan Syafiiyah (dalam satu riwayat), hukumnya adalah hukuman rajam dengan dilempari batu sampai mati, baik pelakunya maupun yang dikerjaianya, baik jejak maupun sudah menikah,

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 12

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 215

²³ http://Swaramuslim.Com/More.Php?Id=A5923_0_1_0_M, (19-01-2010)

alasanya homoseksual ini bentuknya sama dengan zina dalam segi memasukan alat kelamin dengan syahwat dan kenikmatan, dengan demikian tindak pidana ini termasuk kepada kelompok zina dengan hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan oleh nas.²⁴ Akan tetapi menurut syafiyah dalam riwayat yang lain, hukuman homoseksual sama dengan hukuman *had* zina, yaitu apabila ia *gairu muḥṣan* maka didera seratus kali ditambah pengangsingan selama satu tahun, dan apabila *muḥṣan* maka ia *dirajam* sampai mati dengan alasan bahwa homoseksual sejenis dengan zina sebab homoseks memasukkan penis kedalam anus lelaki. Dengan demikian pelakunya termasuk di bawah keumuman dalil dalam masalah zina.²⁵

Sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku homoseks adalah berupa *ta'zīr* yang merupakan hukuman yang bertujuan edukatif, dan berat ringannya diserahkan kepada Pengadilan (Hakim). Hukuman *ta'zīr* dijatuhkan terhadap kejahatan yang tidak ditentukan kadar dan macam hukumnya oleh naṣ Al-quran dan Hadis. Penetapan hukuman secara *ta'zīr* Abu Hanifah kepada pelaku homoseks didasarkan pemikiran bahwasanya homoseksual tidak membawa akibat yang lebih berbahaya dibandingkan perbuatan zina, homoseks tidak akan membuahkan keturunan dan tidak pula merusak garis keturunan seseorang. Karena itu homoseks tidak dapat disamakan

²⁴ *Ibid*, 13

²⁵ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 101

dengan zina, dan tidak diperoleh dalil dari Al-Quran dan Hadis mengenai ketetapan hukumannya, masalah ini diserahkan kepada Hakim secara *ta'zīr*.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas ada 3 pendapat para ulama' fiqh dalam menentukan saksi seorang homoseksual yaitu:

1. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus dibunuh secara mutlak.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus di *ḥad* sebagaimana *ḥad* zina. Jadi jika pelakunya *gairu muḥṣan* maka ia harus didera, jika pelakunya orang *muḥṣan* maka ia harus dirajam.
3. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus diberi sanksi.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 9, 436

memang KUHP dan hukum pidana Islam adalah dua produk hukum yang sangat berbeda, persamaan keduanya hanya terdapat pada pengertian dan dampak negatifnya.

B. Perbedaan Sanksi Tindak Pidana Homoseksual Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam

Adapun perbedaan yang nampak di dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam mengenai homoseksual. Kalau di dalam KUHP homoseksual hanya di jelaskan dalam pasal 292 tindak pidana hal bahwa seorang yang sudah dewasa melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang ia tahu atau pantas harus dapat mengira bahwa orang itu belum dewasa yang berjenis kelamin sama. Yang membatasi korban adalah orang yang belum dewasa dan pelakunya orang yang sudah dewasa, dan apabila perbuatan homoseksual dilakukan oleh orang yang keduanya sudah dewasa tidak bisa di jerat dalam pasal ini, Yang berarti membuka celah dibolehkannya homoseksual di Negara Indonesia, dan itu sangat ironis, dikarenakan Negara kita merupakan Negara yang berlandaskan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (agama dan kesusilaan). Dan secara totalitas Negara kita bukan Negara sekuler. Dan dalam konsep yang ada pada KUHP tidak sejalan dengan apa yang sudah ditentukan oleh hukum pidana Islam, bahwa didalam hukum pidana Islam sendiri perbuatan homoseksual bisa dikenai hukuman.

Yang menjadi pertanyaan penulis kenapa di dalam KUHP tidak ada ketentuan secara jelas mengenai ketentuan pelaku homoseksual yang mana ketentuan tersebut hanya sebatas mengenai ketentuan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, hal ini sangat kontra bila dibandingkan dengan hukum pidana Islam, di hukum pidana Islam secara jelas tidak memperbolehkan perbuatan homoseksual dengan diancam hukuman yang tegas. Karena Islam memandang homoseksual merupakan perbuatan yang bisa merusak tatanan moral. Dan bagi pelakunya bisa terkena gangguan kesehatan, kejiwaan dan psikologisnya.

Kalau kita tarik kebelakang sejarah KUHP yang berlaku dewasa ini berasal dari masa Hindia Belanda dahulu. Ia diciptakan untuk masyarakat kolonial dan norma-norma yang ada di dalamnya pun sesuai dengan zamanya, yang otomatis norma yang berlaku di Negara barat, sedangkan Negara kita yang mayoritas masyarakatnya masih memegang norma-norma ketimuran, yang mengakibatkan sering tidak cocok dengan budaya kita. Seperti dalam hal kejahatan kesusilaan di dalam KUHP disebutkan dari pasal 281-303. didalam pasal itu ada yang menjelaskan tentang zina yang dijelaskan bahwasanya zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Dan ini adalah delik aduan. Menurut KUHP persetubuhan yang dilakukan oleh seorang yang belum menikah atas dasar suka sama suka maka tidak bisa dikatakan zina,

hal ini menunjukkan bahwasanya KUHP menggunakan paham barat yang mengagungkan kebebasan individu, dan akibatnya bisa membuat para remaja untuk melakukan sex bebas (*free sex*).

Menurut penulis pasal zina dalam KUHP belumlah sesuai dengan budaya masyarakat kita yang masih memegang norma agama yang menganggap bahwa zina adalah perbuatan yang bisa merusak moral anak bangsa. Banyak kasus perzinahan yang dilakukan tokoh-tokoh di Negara kita yang menjadi perhatian publik, dan mayoritas masyarakat menginginkan pelaku dihukum tapi dalam kenyataannya polisi tidak bisa menjerat mereka dengan pasal perzinahan karena memang tidak ada pasal perzinahan yang bisa menjerat mereka.

Begitu pula dalam masalah homoseksual, KUHP memandang homoseksual yang bisa dikenai sanksi adalah apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dewasa kepada anak di bawah umur, pertimbangan dari pasal ini tampaknya adalah kehendak pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu, terutama jiwanya. Berbeda dalam hal cabul atau bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Maka tidaklah dihukum perbuatan cabul homoseksual ini antara dua orang dewasa. Bahwa dengan demikian diperbolehkannya perbuatan homoseksual tersebut antara dua orang yang belum dewasa atau sudah dewasa. Hal ini akan sangat mengkhawatirkan karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang

istiadat).³ Dan untuk homoseksual ini para ulama' fiqh telah sepakat keharaman homoseksual dan penghukuman terhadap pelakunya, karena memang sudah sangat jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist. Disana disebutkan bahwa orang yang melakukan hubungan homoseksual akan diberi hukuman, hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana Islam yaitu memelihara akal dan jiwa. Mereka berbeda pendapat dalam ukuran sanksi bagi pelakunya dan mereka mempunyai ijtihad masing-masing.

Dari ketiga pendapat Fuqaha' diatas mengenai sanksi pelaku homoseksual. penulis menganggap sanksi bagi pelaku homoseksual tidak bisa disamakan dengan zina karena perbuatan homoseksual tidak ada bentuk sanksi secara khusus mengenai pelaku homoseksual. Dari segi pelarangan pelaku zina dan homoseksual sama-sama mendapatkan dosa tapi bukan dalam segi hukum. Dari segi hukumnya homoseksual lebih berat dibanding para pelaku Zina karena dapat merusak tatanan nilai-nilai norma yang ada baik akhlaq, moralitas dan akalunya.

Mengapa dalam hukum pidana Islam tidak memperbolehkan homoseksual dan diancam dengan sanksi yang tegas bagi yang melakukannya, karena perbuatan homoseksual banyak dampak negatifnya dan membahayakan jiwa kita dan homoseksual ini tidak sesuai dengan kodrat kita yang diciptakan berpasang-

³Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Cet Kedua (Bandung: Angkasa, 1996), 152

pasangan laki-laki dengan perempuan. Dan ini sudah diceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana Negara Sodom dihancurkan karena kaumnya suka melakukan perbuatan homoseksual.

Maka dari itu menurut penulis homoseksual ini sebaiknya dijadikan tindak pidana bukan hanya perbuatan cabulnya saja, dan perlu ada penambahan atau UU yang baru untuk masalah kesusilaan karena konsep kesusilaan yang ada dalam KUHP yang berlaku sampai sekarang masih kurang karena KUHP yang dipakai pedoman para penegak hukum adalah warisan hukum barat (Belanda) yang mana pola pikirnya memisahkan antara masalah Negara dengan kepercayaan (sekuler) sedangkan Negara kita adalah Negara yang beragama, yang tercermin dalam Pancasila dan pada adanya tradisi pengundang-undangan di Indonesia dengan kata pembukaan Undang-Undang "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa". Di samping itu dalam setiap putusan Hakim terdapat pula kata pembuka yang berbunyi "Atas Dasar Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa", kesemua ini menunjukkan bahwa pandangan hukum bangsa Indonesia sangat religius yang tidak sekuler. Dan penulis mengharapkan dalam rancangan KUHP yang akan datang hendaknya para perumusya mempertimbangkan konsep yang ada dalam hukum pidana Islam, sebab diakui atau tidak Negara kita mayoritas penduduknya Islam walaupun bukan Negara Islam.

homoseksual yang dilakukan orang dewasa kepada yang belum dewasa. Dan hanya pelakunya saja yang dikenai sanksi dan tidak mengatur homoseksual yang dilakukan oleh dua orang yang sudah dewasa, sedangkan dalam hukum Islam dengan tegas akan memberikan sanksi bagi pelaku homoseksual untuk dua orang yang melakukan hubungan homoseksual.

B. Saran

1. Untuk pemerintah hendaknya perlu meninjau kembali KUHP tentang kejahatan kesusilaan terutama tentang homoseksual karena bangsa Indonesia adalah Negara beragama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan agama, oleh karena itu dalam pembentukan KUHP mendatang mengambil nilai-nilai kepribadian bangsa.
2. Untuk masyarakat agar lebih mewaspadaai kejahatan kesusilaan yang ada disekitarnya yang saat ini sudah semakin merajalela yang bisa merusak generasi muda bangsa ini.
3. Untuk kalangan akademisi, skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis berharap ini dapat menjadi salah satu bahan acuan bagi peneliti selanjutnya, sebagai mediasi pihak akademisi dan masyarakat umum untuk mengkaji secara kritis dan peka terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita.

Zaferuddin, Maulana Mohammad. *Misi Seksual Islam : melahirkan kehormayan diri dan kesucian*, Jakarta, Sahara Publisher, Cet I, 1999

Zainudin, Ali. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet I, 2007

<http://dourbest2day.com/2008/07/keharaman-gay.html>

[http://id.wikisource.org/wiki/Undangundang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008](http://id.wikisource.org/wiki/Undangundang_Republik_Indonesia_Nomor_44_Tahun_2008)

<http://liseyolanda.staff.uui.ac.id/2009/08/26/tujuan-hukum-pidana/>

<http://syafiakrom.wordpress.com/2009/03/21/bahaya-homoseksual/>

http://www.e-psikologi.com/epsi/klinis_detail.asp?id=551